

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2000 – 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di Kabupaten Bangka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Bangka sebagai Pola Umum Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian program-program pembangunan disegala bidang yang berlangsung secara terus-menerus untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang akan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka itu harus memberikan kejelasan tentang landasan dan arah bagi Daerah dan Rakyat Kabupaten Bangka yang dewasa ini sedang melaksanakan pembangunan agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang serta kelanjutannya dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia;
 - c. bahwa pokok-pokok penyusunan dan penuangannya harus mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka perlu disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum secara sistematis dalam kebulatan hubungan yang menyeluruh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 – 2004 dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2000 – 2004.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka adalah Garis-garis besar kebijaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka juga termasuk didalamnya Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten Bangka , yang mencerminkan aspirasi pembangunan seluruh masyarakat Daerah Kabupaten Bangka, disusun atas dasar kehendak dan kesepakatan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPRD Kabupaten Bangka.

BAB II

LANDASAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah ini disusun sebagai landasan dan arah dalam melaksanakan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan dalam rangka menunjang pelaksanaan Rencana Pembangunan secara bertahap.
- (2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Pembangunan Daerah
 - Bab III : Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 - Bab IV : Pembangunan Lima Tahun Daerah
 - Bab V : Pelaksanaan
 - Bab VI : Penutup

Pasal 3

Isi beserta uraian terperinci sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 – 2004 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan dituangkan dalam Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 Maret 2001

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal, 4 April 2001.
PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ABU HANIFAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 5 SERI D

